



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ENI SINTA MAHARANI BINTI MADUN, tempat dan tanggal lahir

Malang, 24 April 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kanjuruhan I No. 35 RT001 RW003, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2023 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mlg, tanggal 09 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensi Kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Putri Wulandari binti Sukari, umur 17 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pegawai Laundry), alamat di Jalan Wukir RT002 RW004, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut **Anak**

Pemohon;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Mochamad Samsud Duha bin Fudoli, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Zaenal Zakse IV No. 5 RT003 RW005, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **Calon Suami Anak Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah seorang laki-laki yang bernama Sukari bin Bari pada tanggal 09 Juni 2003 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/20/VI/2003 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Putri Wulandari binti Sukari, NIK. 3507224603050002, Lahir di Malang tanggal 10 Oktober 2005 / umur 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Sukari bin Bari telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Putusan Nomor: 0995/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 24 April 2014 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor: 3302/AC/2014/PA.Kab.Mlg tertanggal 24 April 2014;
4. Bahwa Mantan Suami Pemohon yang bernama Sukari bin Bari telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2020 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3507-KM-28082023-0029 tertanggal 28 Agustus 2023;
5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Sukari dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Samsud Duha bin Fudoli;
6. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
7. Bahwa antara anak Pemohon Putri Wulandari binti Sukari dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Samsud Duha bin Fudoli telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Putri Wulandari binti Sukari dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Samsud

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Duha bin Fudoli tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;

9. Bahwa Anak Pemohon Putri Wulandari binti Sukari sudah bekerja sebagai Swasta (Pegawai Laundry) dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Sukari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Samsud Duha bin Fudoli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko yang terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan agar menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Putri Wulandari binti Sukari**, dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa dia akan menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Samsud Duha sejak setahun terakhir dan hubungan dia sudah sangat dekat dan akrab, dan Pemohon telah memberikan restu untuk menikah;
- Bahwa dia sudah dilamar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima, namun tidak bisa dilaksanakan karena umur dia dan calon suami dia belum mencukupi;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Swasta (Pegawai Laundry) dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dia dengan calon suami dia tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia berstatus gadis dan calon suami dia berstatus jejak dan kami tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dia menikah dengan calon suami dia atas keinginan dia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama bernama **Mochamad Samsud Duha bin Fudoli**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Pemohon dan saat ini berumur 24 tahun;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak setahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa dia sudah melamar calon istri dan pihak keluarga telah menyetujui rencana perkawinan kami, namun belum bisa dilaksanakan karena dia dan calon istri belum mencukupi umurnya dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia berstatus jejak dan calon istri berstatus gadis, tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan, dan kami berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa dia menikah dengan calon istri dia atas keinginan saya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama:

Fudoli bin Saihan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Soto, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Zaenal Zakse IV RT.003 RW.005 No.005 Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Putri Wulandari karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan anak dia yang bernama Mochamad Samsud Duha, namun anak Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya saya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak setahun terakhir dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka, juga tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa dia merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507226404860002 tanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.1)**;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor 3507220101046537, tanggal 07 Agustus 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Wulandari Nomor 3507.AL.2007.025619 tanggal 04 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.3)**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Putri Wulandari yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Kertanegara Malang tanggal 08 Mei 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochamad Samsud Duha Nomor 17137/TIb/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.5)**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fudoli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Nomor 3573011808071251, tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.6)**;
7. Fotokopi Kartu Calon Pengantin sehat atas nama Putri Wulandari, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.7)**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tentang kesehatan badan atas nama Mochamad Samsud Duha yang dikeluarkan oleh Puskesmas Polowijen tanggal 07 September 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.8)**;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-323/Kua.15.25.02/Pw.01/IX/2023 tanggal 06 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.9)**;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili / berada di wilayah Kota Malang pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Putri Wulandari binti Sukari hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Sukari dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Samsud Duha bin Fudoli namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.9 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3)

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan anaknya beralamat di wilayah Kota Malang, dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Sukari baru berumur 17 tahun dan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Kertanegara Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mochamad Samsud Duha sudah berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, maka telah terbukti kedua calon pengantin (Mochamad Samsud Duha dan Putri Wulandari) telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Putri Wulandari binti Sukari, baru berumur 17 tahun akan menikah dengan calon suaminya Mochamad Samsud Duha bin Fudoli, yang sudah berusia 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak setahun terakhir, dan hubungannya

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sangat dekat dan akrab, dan mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga, dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya calon suami anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Pegawai Laundry) dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Hakim menilai calon suami akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa orang tua calon istri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri dan calon suami

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



anak Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Sukari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mochamad Samsud Duha bin Fudoli;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Sukari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mochamad Samsud Duha bin Fudoli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Mochamad Reza, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)